



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “Cimami Jagonya Snack” Pada Lembaga Online Single Submission

Viona Puspita¹, David Tan²

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: vionalee1@gmail.com , davidtancyz@gmail.com

Abstrak

Laporan Kerja Praktik yang dilaksanakan oleh penulis memiliki tujuan untuk CIMAMI JAGONYASNACK agar terdaftar dalam lembaga OSS dan mendapatkan NIB yang dapat digunakan untuk memperoleh perizinan usaha yang lain. Perizinan berusaha merupakan kewajiban dari CIMAMI JAGONYASNACK sebagai pelaku usaha agar dapat terdaftar dalam lembaga OSS dan memiliki NIB sebagaimana yang dimaksud dalam Permen No.24/2018. Metode pelaksanaan dalam kerja praktik ini, dibagi menjadi 3 tahapan, Yakni: Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Penilaian serta Pelaporan. Di dalam tahap persiapan penulis mengajukan Proposal dan persiapan awal, dalam tahap pelaksanaan penulis melakukan rancangan dan melengkapi laporan. Hasil dari Kerja Praktik ini adalah terdaptanya CIMAMI JAGONYASNACK ke dalam lembaga OSS, dan kemudian memperoleh NIB dan IUMK.

Abstract

This practical work carried by author aims to register CIMAMI JAGONYASNACK in the online single submission's system and to obtain NIB in order to receive other business licenses. also, this is the obligation of CIMAMI JAGONYASNACK as a businessman to have a NIB as stipulated in the Government Regulation No.24/2018. The methods in this practical work are divided into 3 parts. First, Preparatio , in this part authors submit the proposal. next is implementation, and the last part is making reports on this practical work and evaluation by adviser. The result of this practical report is the registration of CIMAMI JAGONYASNACK into OSS and from there CIMAMI JAGONYASNACK will receive NIB and IUMK.

Keywords: OSS, NIB, IUMK

Pendahuluan

Jika suatu negara semakin maju , maka orang-orang yang terdidik juga semakin banyak, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa

tidak adanya pengangguran, maka dari itu dunia wirausaha sangatlah penting. Tetapi Sekarang kita mengalami sebuah kenyataan dimana

jumlah wirausahawan di Indonesia masih sangat sedikit dan mutunya bisa dikatakan belum cukup hebat, sehingga timbulah persoalan tentang pembangunan wirausaha Indonesia merupakan persoalan yang mendesak bagi suksesnya pembangunan. (Wahyuningsih, 2009)

Usaha Kecil dan Menengah sendiri ialah suatu kegiatan usaha yang sangat menarik minat masyarakat setelah terjadinya krisis ekonomi yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Pemerintah pun telah membuat peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (untuk selanjutnya ditulis “UU 20/2008”).

Izin merupakan suatu persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari larangan umum. Izin merupakan instrumen pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan agar tercapainya kepentingan umum. Izin merupakan seperangkat aturan yang berisi tentang dikenakan atau izin. (Akhmaddhian, 2012) Fungsi perizinan sendiri ialah untuk mengawasi membina dan mengarahkan suatu kegiatan tertentu, maka adanya kewajiban untuk mengajukan izin usaha Mikro, kecil dan menengah yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro & Kecil. (untuk selanjutnya ditulis “Perpres 98/2014”).

UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebanyak 60% Kekuatan ekonomi Indonesia berada

pada Sektor UMKM. (Akhmaddhian, 2012) Tidak hanya itu, jumlah UMKM di Indonesia sering mengalami peningkatan setiap tahunnya Akan tetapi, dalam pelaksanaan perizinan UMKM, masyarakat sendiri masih banyak yang belum terlalu memahami mekanisme dalam mengurus izin UMKM. Padahal memiliki izin dalam UMKM sangat penting dalam perlindungan Hukum bagi pemilik usaha, bantuan pemberdayaan dari pemerintah, selain itu juga sebagai tanda bahwa usaha tersebut layak didirikan dan beroperasi seperti usaha-usaha lainnya, apalagi izin tersebut didapatkan langsung dari pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa izin sangatlah penting bagi dunia usaha, terlebih dalam Usaha Mikro, kecil dan menengah, meskipun tidak ada jaminan bahwa semua usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah tidak mungkin melakukan kesalahan sama sekali, tetapi dengan adanya izin ini dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi karena dalam melakukan kegiatan tersebut terdapat pengawasan dari pemerintah.

Seperti yang ditulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengajuan perizinan terhadap usaha pribadi yang belum memiliki Perizinan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk mengurangi Usaha-usaha yang dilakukan tanpa adanya perizinan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga Online Single Submission. OSS adalah sistem yang berbentuk *web* yang berfungsi untuk mendaftarkan dan mengajukan izin sesuai dengan layanan perizinan

usaha berdasarkan Permen No.24/2018 dengan prinsip hemat waktu, mendapatkan kemudahan dan keselarasan antara pemerintah daerah dan pusat. Hasil dari Lembaga OSS merupakan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB Merupakan nomor identitas pelaku untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Data Pelaku Usaha akan selaras dengan data yang terdapat pada pencatatan sipil, ketika pelaku usaha melakukan permohonan di OSS, pelaku usaha harus memastikan bahwa data yang di *submit* di OSS sudah benar.

Metode

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu diawali dengan teknik pengumpulan data dimana menggunakan penelitian empiris berupa hasil data yang berasal dari lapangan maupun data primer yang berasal dari pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menggunakan data pemulaan pada PKM ini. Data primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu wawancara dan observasi. Wawancara sendiri dilakukan dengan membuat tanya jawab kepada para narasumber untuk mendapatkan suatu informasi melalui media komunikasi daring maupun tatap muka. Sedangkan observasi, dilakukannya sebuah pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan penulisan.

Setelah dilakukan pengumpulan data yang berasal dari data lapangan maupun data primer, dilakukan perancangan terhadap luaran, seperti mencari lokasi kerja, mencari informasi mengenai mitra, mengumpulkan data, menyajikan data, dan dilakukan penyusunan pada data leporan kerja

praktek. Dilanjutkan dengan tahap persiapan dan diakhiri dengan tahap pelaksanaannya.

Pembahasan

PKM ini dilaksanakan untuk membantu pendaftaran Usaha Pribadi CIMAMI JAGONYASNACK menjadi UMKM di Batam, Indonesia. sehingga luaran yang akan didapatkan pada saat PKM ini tertuntaskan dan PKM ini selesai dilaksanakan merupakan NIB dan surat Izin Usaha Mikro Kecil yang diajukan melalui Online Single Submission sesuai aturan perizinan UMKM melalui OSS sebagaimana diatur dalam Permen No.24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik guna melindungi hak-hak dan kewajiban pemilik UMKM maupun pemerintah.

Tahap pertama yang dilakukan oleh penulis agar dapat mengakses Lembaga OSS adalah melakukan registrasi dahulu, diawali dengan membuat akun bagi CIMAMI JAGONYASNACK pada Lembaga OSS dengan Tahapan, yaitu:

- a. Membuka Website OSS yaitu <https://oss.go.id/portal/>
- b. Klik Tombol Daftar/Masuk di sebelah kanan atas Halaman depan Website
- c. Setelah Klik Tombol Daftar/Masuk kemudian Klik Tombol Daftar di Halaman dalam Daftar/ *Login*
- d. Mengisi Data-data yang diwajibkan. Data yang harus diisi adalah Jenis Identitas (KTP bagi WNI dan Paspor bagi WNA) , bagi WNI mengisi NIK, Tanggal Lahir, nomor telepon seluler, dan alamat *e-mail*. Bagi WNA mengisi Nomor paspor, Nama berdasarkan paspor, Negara penerbit paspor, tanggal

- pengeluaran paspor, kantor penerbit paspor, tanggal *Expired* paspor, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon seluler, dan alamat *e-mail*. Setelah mengisi semua data wajib dan Kode Captcha, mencentang bagian “Saya mengerti dan menerima syarat dan ketentuan pengguna sistem OSS” dan klik tombol “*Submit*”.
- e. Melakukan Aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan sebelumnya pada website OSS yang dikirimkan oleh OSS. OSS mengirim notifikasi registrasi pada alamat *e-mail* yang didaftarkan dengan judul “Registrasi Akses Sistem OSS”. Setelah itu kita klik Tombol Aktivasi pada *e-mail* yang dikirimkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.
 - f. Kemudian OSS akan mengirim lagi ke alamat *e-mail* yang didaftarkan dengan judul “Konfirmasi Registrasi Akun Sistem OSS” berisi *username* dan *password* agar kita dapat mengakses website OSS dengan *e-mail* yang telah didaftarkan tersebut
 - g. Setelah mendapatkan *Username* dan *Password*, Penulis kemudian melanjutkan permohonan IUMK untuk mendapat NIB dan IUMK dengan Tahapan dibawah ini:
 - h. Kembali ke Halaman depan untuk *login* dengan *username* dan *password* yang telah dikirim sebelumnya, setelah mengisi *username* dan *password* kemudian mengisi kode captcha dan meng-klik tombol “*log in*”
 - i. Setelah penulis berhasil *login website* OSS, kemudian penulis klik tombol Permohonan dan kemudian akan muncul pilihan Nonperseorangan, perseorangan, IUMK dan Usaha Lainnya. Setelah itu, penulis klik tombol IUMK karena CIMAMI JAGONYASNACK merupakan usaha pribadi sektor UMKM. Setelah Klik IUMK akan muncul lagi menu NIB, Tracking, dan izin Komersial/Operasional, kemudian penulis klik lagi tombol NIB.
 - j. Setelah klik tombol NIB, akan terhubung ke Form perizinan Mikro Kecil. Kemudian, terdapat Data-data yang harus diisi untuk mendapatkan izin usaha tersebut. Pertama Pada Kolom Data Profil, Data Pribadi telah sinkron dengan Pencatatan Sipil sehingga penulis tidak perlu mengisi kembali Identitas Umum, dan hanya perlu mengisi bagian kosong yang diwajibkan isi seperti Telepon, Fax (jika ada), Pendidikan Terakhir, apakah akan melakukan kegiatan ekspor, NPWP, dan Kekayaan Bersih. Setelah mengisi semua data, klik tombol simpan dan lanjutkan.
 - k. Setelah mengisi kolom Data Profil, dan klik simpan dan lanjutkan, maka selanjutnya akan terhubung pada kolom Data Usaha. Setelah itu, klik Tombol Tambah Usaha.
 - l. Setelah klik Tombol Tambah Usaha akan muncul Data yang harus diisi dengan judul “Tambah Data”. Data yang harus diisi adalah Nama usaha, NPWP Usaha (jika berbeda dengan NPWP Pribadi), Pilih KBLI, Sarana yang digunakan, Alamat Usaha, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/desa, Status Tempat Usaha (Sewa/tidak sewa),

Jumlah tenaga kerja, Modal Usaha, dan perkiraan hasil penjualan. Setelah mengisi semua data tersebut klik Tombol simpan. Setelah tombol simpan akan muncul konfirmasi data, apakah data benar atau tidak, kemudian klik benar.

- m. Setelah menambahkan data usaha akan kembali ke Halaman Data Usaha, di halaman tersebut kemudian pilih data yang telah diisi dan klik tombol selanjutnya.
- n. Setelah mengisi Data Usaha, selanjutnya terdapat Kolom Draft NIB dan Izin usaha Mikro kecil. Pada kolom ini kita bisa melihat semua data yang telah kita isi, mulai dari Identitas Pemilik Usaha sampai dengan Data Usaha yang telah diisi, dan juga terdapat *preview Draft NIB* dan *preview Draft izin Usaha Mikro Kecil*. Setelah memastikan semua data benar, Penulis centang bagian Dengan Ini Saya menyatakan Bahwa kelengkapan data yang saya isikan benar dan valid serta dapat di pertanggungjawabkan kemudian Klik Proses NIB dan Izin Usaha.
- o. Setelah Klik Proses NIB dan Izin Usaha, pada kolom *Output NIB dan Izin Usaha*, kita akan mendapatkan Hasil dari data-data yang telah kita isi, yaitu NIB dan Izin Usaha Mikro Kecil. Keduanya dapat kita Cetak dengan meng-klik Tombol Cetak NIB, dan Cetak Izin Usaha.

Dari hasil Implementasi luaran proyek yang dilakukan oleh penulis kepada CIMAMI JAGONYASNACK, Berikut terdapat beberapa kondisi yang

dirasakan oleh CIMAMI JAGONYASNACK:

- a) CIMAMI JAGONYASNACK sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan mematuhi perintah berdasarkan PP No.24/2018 dengan mendaftarkan Usaha CIMAMI JAGONYASNACK pada Lembaga OSS yang berbasis elektronik.
- b) CIMAMI JAGONYASNACK telah mempunyai NIB sebagai nomor identitas untuk menjalankan usahanya.
- c) Data Usaha CIMAMI JAGONYASNACK sudah
- d) termasuk kedalam Lembaga OSS, sehingga CIMAMI JAGONYASNACK dipermudah dalam berbagai hal, seperti dalam pengurusan izin lainnya pada masa depan.
- e) CIMAMI JAGONYASNACK telah memiliki Izin Usaha Mikro Kecil untuk melaksanakan Usahanya.
- f) Karena CIMAMI JAGONYASNACK telah terdaftar dalam Lembaga OSS, telah memiliki NIB dan Surat Izin Usaha Mikro Kecil, maka jika terdapat data yang berubah atau terjadi perubahan data yang berhubungan dengan kegiatan usaha CIMAMI JAGONYASNACK, perubahan tersebut harus dilakukan dalam Lembaga OSS untuk menyelaraskan data *real* dengan data yang telah terekam dalam Lembaga OSS. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi perbedaan data.



Gambar 1. Luanan Proyek (NIB)



Gambar 2. Luanan Proyek (IUMK)

Keunggulan dari pelaksanaan PKM ini yaitu pemilik usaha dapat memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah dan mempunyai kesempatan dalam mendapatkan bantuan pemberdayaan dari pemerintah dan membantu negara dalam meningkatkan ketaatan dan kepatuhan dalam berusaha serta menambah wawasan masyarakat dalam pengurusan izin sektor UMKM melalui lembaga OSS.

Simpulan

OSS adalah suatu sistem yang berintegrasi atau berbasis elektronik yang terdapat elemen-elemen, dan dirancang sedemikian rupa agar menjadi satu kesatuan dan memiliki fungsi sebagai tempat pendaftaran dan pengajuan izin berdasarkan layanan perizinan usaha pada PP No.24/2018 dengan proses yang mudah, tidak sulit, tidak berbelit-belit dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan PP No.24/2018, pemerintah membuat kewajiban bagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia untuk mendaftarkan kegiatan usahanya ke dalam Lembaga OSS. Pendaftaran berarti suatu proses, kegiatan, mendaftarkan ke dalam suatu daftar. Pendaftaran ini diwajibkan karena untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan layanan perizinan yang mudah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang hadir untuk mempermudah semua proses pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

Lembaga OSS dalam menjalankan fungsi-fungsinya bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang lain agar dapat melakukan pengecekan, dan validasi data pelaku usaha. Instansi-instansi yang bekerjasama dengan Lembaga OSS adalah Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dirjen AHU, BKPM, dan Dirjen Pajak. Contohnya dalam *website* OSS adalah ketika data pelaku usaha sudah secara otomatis terintegrasi dengan data dari disdukcapil, dirjen pajak, Dirjen AHU dan BKPM

Untuk mendapatkan NIB dan Izin Usaha Mikro Kecil, Pelaku usaha harus memenuhi tiga tahapan yang telah disediakan oleh Lembaga OSS.

Tiga tahapan tersebut adalah Pengisian Data Pribadi, Pengisian Data usaha dan verifikasi data yang telah diisi apakah sudah benar, *valid* serta dapat dipertanggung jawabkan. Sebelum melalui tiga tahapan diatas, pelaku usaha harus melakukan registrasi dahulu pada menu yang telah disediakan di *website* OSS.

Terdapat beberapa Perizinan usaha yang diatur dalam PP No.24/2018 yaitu: Izin usaha, izin bangunan, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin komersil/operasional, sertifikat laying fungsi (SPL). Perizinan diatas bisa diperoleh pelaku usaha secara langsung maupun lewat pemenuhan komitmen yang dilakukan terlebih dahulu. Pemenuhan komitmen adalah sebuah cara yang ditawarkan kepada pelaku usaha oleh pemerintah agar dapat memperoleh suatu perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dahulu dengan menyerahkan pernyataan kesanggupan dalam memenuhi komitmen untuk memenuhi semua syarat dalam perizinan walaupun pelaku usaha telah mendapatkan izin usaha dari Lembaga OSS. OSS akan memberi waktu kepada pelaku usaha untuk memenuhi komitmen yang telah dibuat, jika dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga OSS dan pelaku usaha masih belum menjalankan komitmennya, maka Lembaga OSS aka mencabut perizinan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga OSS yang diberikan kepada pelaku usaha sebelumnya. Pemenuhan Komitmen terbagi menjadi 2 jenis, yaitu : pemenuhan komitmen izin komersil/operasional, pemenuhan komitmen izin usaha. Setelah pelaku usaha telah melakukan pemenuhan komitmen dengan cara melengkapi ketentuan yang diberikan, maka izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha

akan berlaku dan dapat digunakan secara efektif.

Saran bagi Pelaku usaha dalam hal ini adalah CIMAMI JAGONYASNACK yaitu: CIMAMI JAGONYASNACK dapat menunjuk salah satu staff/tim untuk mempelajari dan menguasai Lembaga OSS melalui panduan yang telah tersedia dalam website OSS (<https://oss.go.id/portal/>) dan bertanggung jawab untuk megakses data-data CIMAMI JAGONYASNACK jika dibutuhkan dan jika suatu saat CIMAMI JAGONYASNACK mengalami kesulitan untuk mengakses Lembaga OSS, maka pihak CIMAMI JAGONYASNACK dapat menghubungi pihak OSS melalui *call center* yang telah disediakan pada *website* OSS dengan nomor 0807 100 2576 untuk meminta bantuan atau arahan atas permasalahan yang sedang dialami oleh pihak CIMAMI JAGONYASNACK.

Akhir dari tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada pihak CIMAMI JAGONYA SNACK karena telah megizinkan penulis untuk melaksanakan PKM ini serta dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam membuat laporan

Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, S. (2012). pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi). *Dinamika Hukum FH Universitas Jendral Soedirman*, Vol. 12(3).
- Wahyuningsih, S. (2009). Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 5(1), 1–14.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil,
Dan Menengah
Peraturan Presiden No. 98 Tahun
2014 Tentang Perizinan Untuk
Usaha Mikro & Kecil

Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik